



PUTUSAN

Nomor 257 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, telah memutus perkara

Para Terdakwa:

- I. Nama : **YESTHA JUNIOR WONGKAR;**
Tempat Lahir : Tomohon;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/30 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Manembo Nembo Atas Lingk V,
Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama : **BRAM PINASANG alias BRAM;**
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/01 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Zusuki Blok U Nomor 13, Desa
Watutumou Tiga Jaga III, Kecamatan Kalawat,
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 30 September 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU;

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 17 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YESTHA YUNIOR WONGKAR dan Terdakwa II. BRAM PINASANG alias BRAM secara Sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam kedudukan pekerjaan/Jabatan yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa I. YESTHA YUNIOR WONGKAR dan Terdakwa II. BRAM PINASANG alias BRAM, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan Perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) keping rekaman Video CCTV pada tanggal 05 Mei 2019;
 - Data laporan harian dari PT Swadharma Sarana Informatika kepada Bank BRI pada tanggal 05 Mei 2019;
 - 6 (enam) bill Conter data-data penarikan/transaksi pada mesin ATM Bank BRI SPBU Winangun yang masih menggunakan lokasi rumah makan Raja Oci pada tanggal 05 Mei 2019;
 - 6 (enam) bill Conter data-data penarikan/transaksi pada mesin ATM Bank BRI Kleak pada tanggal 05 Mei 2019;agar dikembalikan kepada saksi korban/pelapor PT Swadharma Sarana Informatika Cabang Manado;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado 229/Pid.B/2019/PN Mnd tanggal 30 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YESTHA JUNIOR WONGKAR dan Terdakwa II: BRAM PINASANG alias BRAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu atau kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I. YESTHA JUNIOR WONGKAR dan Terdakwa II. BRAM PINASANG alias BRAM dari seluruh dakwaan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I. YESTHA JUNIOR WONGKAR dan Terdakwa II. BRAM PINASANG alias BRAM segera dibebaskan dari dalam tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa I. YESTHA JUNIOR WONGKAR dan Terdakwa II. BRAM PINASANG alias BRAM dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) keping rekaman Video CCTV pada tanggal 05 Mei 2019;
 - Data laporan harian dari PT Swadharma Sarana Informatika kepada Bank BRI pada tanggal 05 Mei 2019;
 - 6 (enam) bill Conter data-data penarikan/transaksi pada mesin ATM Bank BRI SPBU Winangun yang masih menggunakan lokasi rumah makan Raja Oci pada tanggal 05 Mei 2019;
 - 6 (enam) bill Conter data-data penarikan/transaksi pada mesin ATM Bank BRI Kleak pada tanggal 05 Mei 2019;agar dikembalikan kepada saksi korban/pelapor PT Swadharma Sarana Informatika Cabang Manado.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2019/PN Mdo *juncto* Nomor 229/Pid.B/2019/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 30 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan Terdakwa I. YESTHA JUNIOR WONGKAR dan Terdakwa II. BRAM PINASANG alias BRAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu atau kedua Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa I. YESTHA JUNIOR WONGKAR dan Terdakwa II. BRAM PINASANG alias BRAM dari seluruh dakwaan (vide Dakwaan Kesatu Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana atau Dakwaan Kedua Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana) merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
- Bahwa sesuai surat tugas Pengisian Kas ATM tanggal 5 Mei 2019, Para Terdakwa dan Ferdi Manguande harus membawa 47 (empat puluh tujuh) kaset yang berisi uang kemudian harus mengembalikan 47 (empat puluh tujuh) kaset lama ditambah 1 (satu) kaset lama pada mesin ATM di Malala sedangkan di Mesin ATM di Bahu, kaset lama

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dari mesin ATM di tempat tersebut adalah 4 (empat) buah kaset, sedangkan yang dimasukkan ke dalam mesin ATM tersebut hanya 3 (tiga) buah kaset baru. Sehingga total kaset yang harus masuk dikembalikan Para Terdakwa ke PT Swadharma Sarana Informatika Cabang Manado adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) kaset;

- Bahwa fakta bahwa adanya 2 (dua) kaset yang tidak ada di dalam brangkas mobil saat diturunkan di ruang loading telah terbukti secara sah, namun hilangnya kedua kaset tersebut menurut Ketua Majelis tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa kedua kaset yang hilang tersebut, telah diambil oleh Terdakwa I atau Terdakwa II atau saksi Ferdi Manguande melainkan karena kelalaiannya Para Terdakwa dalam menjalankan tugasnya dan terhadap kelalaian yang mengakibatkan hilangnya kaset yang berisi uang, menurut hukum bukanlah suatu tindak pidana, karena memang belum ada pasal pidana yang mengatur mengenai hal tersebut;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Ketua Majelis yang dihadiri Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia hari **Kamis, tanggal 10 Desember 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 26 Februari 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 257 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)